

PENDAFTARAN HAK MEREK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDUSTRI UMKM

Irma Abidahsari¹, Tegar Hartantha Pratama¹, Margaretha Andini Oktavina², Jason
Sebastian Tunru³

¹Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Email: irmaabidah3000@gmail.com

¹Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Email: tegarhantarantha@gmail.com

²Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: oktavinandini@gmail.com

³Program Studi Bisnis dan Manajemen, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: jasonsebastian926@gmail.com

ABSTRACT

The activities of micro, small and medium enterprises as productive businesses are growing rapidly which is shown in the large number of MSME actors in Indonesia. Brands are important in the running of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). This is motivated by the fact that there are still at least MSME actors who register their trademark rights legally, compared to those who do not register their trademark rights. The author in this paper aims to find out related to MSME Brand Rights, and can find out the existing Legal Protection of MSME Brand Rights. The method taken by the author here is a descriptive qualitative method. At the point of the research results, the author takes 2 cases of trademark rights disputes that have occurred in Indonesia and the discussion and conclusion that brand rights as the identity of UMKM products with a lack of awareness of UMKM actors to register trademark rights legally which is associated with the example of Ruben Onsu's trademark lawsuit case to PT Ayam Geprek Benny Sujono "I AM GEPREK BENSU" and also the existence of Legal Protection for Trademark Rights Repressive and Preventive Efforts if there is a violation of MSME Brand Rights and it is important here that legal protection is only applied to registered MSME Brand Rights. Thus, the registration of trademark rights by MSME actors to the Directorate General of Intellectual Property Rights and the Ministry of Law and Human Rights will protect and prevent disputes over trademark rights in the future.

Keywords: *Micro, small and medium enterprise industry, Legal Protection, Trademark Registration.*

ABSTRAK

Kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai usaha produktif yang berkembang pesat yang ditunjukkan pada banyaknya pelaku UMKM di Indonesia. Merek menjadi penting dalam berlangsungnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dilatarbelakangi dengan masih sedikitnya Pelaku UMKM yang mendaftarkan Hak Mereknya secara sah, dibanding dengan yang tidak mendaftarkan hak mereknya. Penulis dalam Makalah ini bertujuan untuk mengetahui terkait Hak Merek UMKM, serta dapat mengetahui Perlindungan Hukum Hak Merek UMKM yang telah ada. Metode yang diambil Penulis disini ialah metode kualitatif deskriptif. Pada poin hasil penelitian penulis mengambil 2 kasus sengketa Hak Merek yang pernah terjadi di Indonesia serta bahasan serta simpulan bahwasannya Hak merek sebagai identitas Produk UMKM dengan kurangnya kesadaran Pelaku UMKM untuk mendaftarkan Hak Merek secara sah yang dikaitkan dengan contoh Kasus Gugatan Hak Merek Ruben Onsu kepada PT Ayam Geprek Benny Sujono "I AM GEPREK BENSU" dan juga telah adanya Perlindungan Hukum Hak Merek Upaya Represif dan Preventif bila adanya pelanggaran Hak Merek UMKM dan penting disini bahwa perlindungan hukum hanya diberlakukan pada Hak Merek UMKM yang telah didaftarkan. Maka, dengan didaftarkannya Hak Merek oleh Pelaku UMKM kepada Dikjen HAKI dan Depkumham akan menjadi perlindungan dan mencegah timbulnya sengketa hak merek tersebut dimasa depan.

Kata Kunci: Industri UMKM, Perlindungan Hukum, Pendaftaran Merek.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia dengan kepadatan penduduk berdasarkan data dalam Administrasi Kependudukan per

Juni 2021 sebanyak lebih dari 272 juta jiwa.¹ Padatnya penduduk beriringan pada keinginan manusia dalam tindakan peningkatan pemenuhan hidup. Salah satu yang berkembang dengan cepat saat ini ialah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan menjadi pilihan untuk dilakukan masyarakat luas. Sebab, merujuk pada dasar hukum Undang - Undang No. 20 Tahun 2008 terkait Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyampaikan adanya variasi yang termaktub pada UMKM, yang dilandasi aspek keuntungan² yakni 1) berupa Usaha Mikro yang dimaknai sebagai usaha dengan keuntungan pertahun 300 juta, 2) Usaha Kecil dimaknai sebagai usaha yang didirikan sendiri oleh perorangan ataupun Badan Hukum. 3) Usaha Menengah yang berdiri sendiri pula serta tidaklah menjadi bagian dari anak perusahaan serta dipunyai aset bersih lebih dari 500 juta. Kemudian, merujuk pada data di tahun 2018 dari Kementerian Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mendapati pelaku UMKM di Indonesia berjumlah sekitar 64,2 juta.³ Saat ini, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah menjadi sumbangsih aktif serta meningkatkan pergerakan ekonomi Indonesia yang lebih maju. Fakta memperlihatkan berdasar pada Kajian Kementerian Perindustrian, Departemen UMKM di tahun 2016 telah memberikan kontribusinya sejumlah 60,34% dari Produk Domestik Bruto Indonesia. Fakta lain yang didapati penulis ialah UMKM pada waktu yang sama, telah menyerap 97,22% tenaga kerja Indonesia.⁴

Merek sendiri ditandai dengan berbagai wujud misalnya gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, hologram, suara, atau kombinasi dari dua atau lebih sebagai pembeda identitas barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang ataupun badan hukum pada kegiatan perdagangan barang dan atau jasa.⁵ Suatu bisnis tidak terlepas dari Merek dagang atau jasa sebab, Merek sekali lagi berfungsi sebagai identitas pembeda antar produk barang atau jasa yang sejenis dari pelaku usaha. Dengan adanya suatu Merek, maka konsumen juga dapat menjatuhkan pilihan dengan tiada kebingungan.

Perlindungan merek di Indonesia menganut atas asas konstitutif (pendaftaran) dengan prinsip pertama mengajukan atau istilah hukumnya *First To File*⁶. Artinya, Merek hanya mendapatkan perlindungan bila Merek itu dikirim ke pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan juga terhadap Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Jika UMKM memiliki produk, baik berupa barang maupun jasa dengan menggunakan suatu merek, namun tidak didaftarkannya secara resmi, maka pelaku usaha UMKM tersebut sulit mendapat perlindungan hukum hak merek bila ada masalah sengketa atau dilanggarnya hak merek kepunyaannya dimasa depan.

Pada sisi lain, identitas atau merek dagang mempunyai pos penting bagi kelangsungan ataupun peningkatan pada perdagangan barang atau jasa miliknya. Merek berguna untuk membedakan barang tertentu dari barang lain yang sejenis. Namun, sangat disayangkan bila masih didapati pelaku atau pengusaha UMKM yang belum mengutamakan untuk Merek dagang miliknya di daftari secara sah. Padahal, merek dagang yang didaftarkan nantinya bisa lebih memberi perlindungan dalam ranah hukum bila sewaktu - waktu terjadi sengketa atau pelanggaran pada merk produk dari UMKM miliknya.⁷ Maka, berdasarkan latar belakang tersebut, dalam Paper Ilmiah ini, penulis mengambil judul “Pendaftaran Hak Merek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri UMKM”

¹ <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/809/distribusi-penduduk-indonesia-per-juni-2021-jabar-terbanyak-kaltara-paling-sedikit>

² <https://www.jurnal.id/id/blog/apa-itu-arti-yang-dimaksud-pengertian-umkm-artinya-adalah/>

³ (Garg & Walia, 2012; Sharma & Afroz, 2014; Singh, Verma, & Anjum, 2012)

⁴ <http://www.kemenperin.go.id/artikel/14200/Kontribusi-UMKM-Naik>

⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁶ Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta : Setara Press, 2017, hlm. 54.

⁷ (Eniola, 2014; Ogbo, Ogbo, & Nwachukwu, 2012; Toluyemi, Adigbole, & Kasum, 2015)

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Hak Merek dalam UMKM serta contoh kasus yang terjadi di Indonesia terkait Hak Merek UMKM?
2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum pada Hak Merek UMKM?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, tentu ada tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini. Tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pentingnya pendaftaran Hak Merek bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
2. Untuk dapat menganalisis contoh kasus terkait Hak Merek dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
3. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang UMKM berdasarkan dengan Undang-Undang yang telah diberlakukan atau mengatur di Indonesia

2. METODE PENELITIAN

Penelitian dengan judul “Pendaftaran Hak Merek Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Industri UMKM” ini, menggunakan metode kualitatif deskriptif yang diperoleh oleh Penulis berdasarkan studi kepustakaan dari buku-buku, jurnal-jurnal, maupun berdasarkan pencarian secara online yang relevan dengan topik pada Paper ini. Penggunaan pencarian melalui internet dijadikan sebagai salah satu sumber dalam teknik pengumpulan data, sebab dalam internet terdapat banyak informasi yang terkait dengan penelitian. Penelitian deskriptif dimaknai menggambarkan suatu populasi, situasi, atau fenomena secara akurat dan sistematis.

Dalam Paper ini, tidak mengontrol atau memanipulasi variabel apapun karena bukan berupa penelitian eksperimental, melainkan mengamati dan mengukur apa yang didapat dari hasil penelitian. Studi kepustakaan ditujukan untuk menemukan teori yang mendasar dari permasalahan yang menjadi bahasan dalam Paper ini, juga guna mencari informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti dalam pembuatan Paper ini. Informasi tersebut dapat bersumber dari literatur terkait perilaku masyarakat, kebiasaan masyarakat, maupun dari kejadian-kejadian yang sudah pernah terjadi di masyarakat yang dimuat dalam suatu maupun beberapa bacaan teks tertulis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL

Hasil Penelitian yang didapatkan penulis berupa sengketa yang pernah terjadi atas Hak Merek di Indonesia, maka berdasar literatur yang penulis dapatkan, didapati hasil sebagai berikut :



Gambar 1. Sengketa Gugatan Hak Merek Geprek bensu
Sumber Gambar: Tribunnews.com



Gambar 2. Sengketa Gugatan Hak Merek Pure Baby Vs My Baby Sumber Gambar: KlikLegal.com

Tabel 1. Kasus Sengketa Pengadilan Terkait Hak Merek di Indonesia

No	<i>Kasus</i>	<i>No. Regist/Perkara</i>	<i>Hasil Putusan</i>	Analisis
1.	Ruben Onsu “Geprek Bensus” VS PT Ayam Geprek Benny Sujono “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER”	No. 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt Pst	Dimenangkan Oleh PT Ayam Geprek Benny Sujono “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER” dan disebut sebagai pemilik sah atau pendaftar pertama dari merek ini.	Penggunaan Pembanding Putusan yang tidak tepat dalam fokus gugatan dari Ruben, alangkah baiknya bila Ruben Fokus gugatan pada satu bagian kalimat dalam Merk “BENSU”
2.	My Baby VS Pure Baby	Dimulai saat Antarmitra Sembada yang memintakan pada Majelis Hakim untuk melakukan pembatalan pada putusan komisi Banding No, 173/KBM/HKI /2012 yang melakukan penolakan pendaftaran merek Pure BABY dengan alasan serupa tersebut/	Dimulai saat Antarmitra Sembada yang memintakan pada Majelis Hakim untuk melakukan pembatalan pada Putusan komisi Banding No, 173/KBM/HKI /2012 yang melakukan penolakan pendaftaran merek Pure BABY dengan Disini Hakim menyampaikan bahwa meolak gugatan penggugat Armitra untuk seluruhnya.	Penulis memandang merek tersebut mempunyai kesamaan dan menyerupai, yang justru bila dibiarkan akan memberikan dampak kerugian baik dari daya beli masyarakat nurun atau mengurangi pembelian konsumen

Sumber tabel: Literatur Dari Website

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Hak merek dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta contoh kasus yang terjadi di Indonesia terkait Hak Merek UMKM

Diawali dengan makna Merek yang telah disampaikan pada Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tepatnya ada di Pasal 1, Poin 1, merek ialah tanda yang diwujudkan pada baik itu logo, gambar, ataukah nama, ataukah huruf, ataukah angka, susunan warna, wujud dua dimensi ataupun tiga dimensi, hologram, ataukah suara, serta bisa pula antar kombinasi tersebut yang tujuannya agar bisa dibedakan barang dan ataupun jasa yang dibuat orang

atau badan hukum dengan jenis lainnya.⁸ Secara sederhana dimaknai sebagai “suatu wujud pembedaan” barang ataukah jasa bagi satu perusahaan dengan perusahaan lain. Maka merek dalam satu golongan barang ataukah jasa tidaklah boleh termaktubkan unsur yang sama antar satu dan lainnya. Kemudian, melanjutkan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tepatnya ada di Pasal 1 “Poin 5”⁸ disini disampaikan bahwasannya Hak atas merek dimaknakan menjadi hak yang termaktub sifat khusus yang dikasihkan oleh negara terhadap si pemilik supaya bisa melakukan pemanfaatan untuk diri sendiri ataukah bisa pula memberikan perizinan terhadap orang lain untuk melakukan pemakaian tersebut. Pemberian hak khusus oleh negara disini, berdampak bahwa bila mau untuk mendapatkannya, mesti dilalui dengan tindakan proses pendaftaran, sehingga sifat pendaftaran menjadi suatu keharusan agar dari hak merek itu, pelaku bisnis UMKM mendapat perlindungan dan pengakuan dari Negara.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, dan mempertegas sekali lagi bahwa Merek terdaftar yang diwujudkan dengan tanda seperti gambar, nama, kata, huruf- huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai pembeda dan dimanfaatkan bagi aktivitas perdagangan barang atau jasa sebagai wujud modal intelektual yang telah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual. Bila, dimisalkan atas adanya merek tidak didaftar, maka terkait merek itu tidaklah bisa atau sulit dalam hal penindakan perlindungan oleh negara. Dampak tidak baiknya dengan ketidak adanya legalisasi sah dari Pendaftaran Hak Merek dagang, maka merek itu bisa saja jika dipakai oleh setiap orang.

Orang lain dapat mempergunakan tanpa disertai izin pada si pemilik hak merek, sebab merek itu masih termasuk milik umum atau publik. Untuk menjadi kepunyaan pribadi, maka si pemilik mesti mendaftarkan pada Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Sebagaimana ini telah disampaikan pada Pasal 3 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Lalu, Hak Merek termasuk pula menjadi bagian dalam Hak Asasi sebagaimana telah ada dan diatur di Pasal 27 ayat 2 Universal of Human Rights 1948 menyebutkan, “*everyone has the right to the protection of the moral and the material interest resulting from any scientific, literary, or artistic production of which he/she is the author.*” Artinya; setiap orang mempunyai hak dalam dilindungi moral serta pada kepentingan material yang diperoleh dari produksi ilmiah, sastra, atau seni manapun yang menjadi

⁸ file:///C:/Users/MyBook14H/Downloads/UU%20Nomor%2020%20Tahun%202016%20tentang%20Merek.pdf (hlm 2)

pengarangnya. Ini dimaknakan sebagai apa yang telah tercantum pada Piagam itu menunjukkan bahwasannya seseorang yang menghasilkan dari dirinya sendiri berupa suatu karya intelektual akan mempunyai semacam natural rights atas karya tersebut⁹

Dalam hal Pelaksanaan dilindunginya hak merek terhadap produk UMKM mempunyai suatu manfaat yang baik untuk si pencipta. Meski memang tidaklah ada suatu kewajiban mendaftari merek produk, namun menjadi suatu hal baik bila dilakukan agar nantinya bisa memperoleh perlindungan hukum yang pasti. Seperti kita berikan contoh bila terjadi suatu sengketa, apabila telah didaftarkan maka pembuktian akan lebih mudah karena memiliki merek dapat memberikan bukti otentik berupa tanda hak merek itu sendiri. Namun pemahaman pada masyarakat, membuat pendaftaran hak merek untuk mendapatkan perlindungan masih diabaikan. Mengingat fungsi merek sebagai identitas suatu produk atau jasa yang telah mempunyai reputasi dan juga terkait dengan fungsi merek sebagai jaminan terhadap kualitas barang. Hal ini dikarenakan di dalam merek melekat keuntungan ekonomis, terutama merek terkenal.

Fungsi merek menyajikan perlindungan sebagai investasi dari pemilik merek dengan itikad baik, dan melayani konsumen dengan suatu tanda yang mudah dari sumber dan kualitas barang produksi dari label merek itu. Selain dari itu, jaminan keaslian barang-barang produksi dari pemilik merek yang beritikad baik, merupakan suatu promosi untuk menghilangkan keraguan dari konsumen. Dengan demikian, perlindungan merek menjadi fungsi utama sekaligus melindungi konsumen membeli barang palsu¹⁰

Merek juga penting bagi konsumen sebagai pembeda antar barang dari satu produsen dengan produsen produsen lainnya. Selain dari itu, produsen-produsen pemilik merek-merek serta kemudahan mengidentifikasi produk-produk UMKM

banyak sekali manfaat dari Merek sering menjadi obyek pelanggaran karena terkait dengan reputasi yang dimiliki oleh merek tersebut

Ada 3 (tiga) bentuk pelanggaran merek yang sering terjadi yaitu:

1. Pembajakan Merek (Trademark Piracy);
2. Pemalsuan (Counterfeiting);
3. Peniruan Label dan Kemasan suatu Produk (Imitations Of Labels And Packaging)

Saat ini Indonesia merupakan tempat subur pembajakan merek, pemalsuan, dan peniruan label dan kemasan suatu produk pencegah pelanggaran hak Merek telah dilakukan baik secara represif maupun preventif namun seringkali mengalami kegagalan dari mulai penyidikan sampai dengan tingkat pengadilan untuk menegakan hukum melindungi sebab pemegang Merek UMKM yang belum mendaftarkan Merek usaha mereka, ada beberapa sebab tidak didaftarkannya sebuah merek usaha¹¹

Sistem pendaftaran merek pelaku UMKM sedikit lebih sulit dimana pelaku UMKM harus pergi ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di Jakarta dimana pastinya akan ada yang mereka korbakan dimana usaha di kota diluar DKI Biaya yang dikeluarkan untuk

⁹ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Yustitia (Cetakan Pertama), Yogyakarta, 2011, Hal 36.

¹⁰ Fand Tjiptono, *Brans Management & Strategy*, Yogyakarta, 2005, Hal 41.

¹¹ Sri Mamudji et, al, *Metode Penelitian dan Pemalsuan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal 67

akomodasi pun tidaklah sedikit

1. Tidak sampainya informasi yang tepat, akurat dan jelas mengenai pentingnya hak merek, keadaan ini akan memberikan penafsiran yang keliru terhadap peranan perlindungan merek dalam memberikan perlindungan bagi produk UMKM. Jalur pendistribusian informasi yang tidak sampai tersebut ke sasaran, sehingga kesadaran untuk melakukan pendaftaran merek juga tidak akan ada.
2. Budaya para pelaku UMKM, bahwa produk atau nama boleh saja sama tetapi rasa memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Sehingga mereka menganggap pendaftaran merek tidak menjadi hal utama selama para konsumen mampu mengenali produk mereka dengan baik dan proses perdagangan pelaku UMKM¹²

Kesadaran UMKM terhadap hak merek masih rendah/dangkal, dimana mereka hanya tahu bahwa pendaftaran merek harus dilakukan di Jakarta, yang membutuhkan biaya yang banyak dan waktu yang lama. Akan tetapi untuk segi pemahaman manfaat dan pentingnya pendaftaran merek ini para pelaku UMKM sebagian besar sudah cukup memahami. Selain itu kegiatan penyuluhan/sosialisasi dari instansi yang berwenang masih sedikit, disamping materi yang disampaikan dalam penyuluhan lebih pada manfaat Hak Kekayaan Intelektual khususnya hak merek sehingga hal ini yang membuat para pelaku UMKM hanya memahami bahwa pendaftaran merek harus dilakukan di Jakarta. Pemahaman-pemahaman di antara para pelaku UMKM masih banyak yang menjadi penyebab tidak didaftarkannya merek dagang mereka.

Masuk kepada salah satu kasus yang sempat diketahui dan dikenal banyak orang, yaitu mengenai Kasus Hak Merek Pada Usaha Milik Ruben Onsu.¹³¹⁴ Ruben Onsu pada 2020 lalu, mengajukan Gugatan pada PT. Ayam Geprek Benny Sujono yang menggunakan nama merek "I AM GEPREK BENSU." Ada berbagai pertimbangan dari hakim dan Pada kedua Putusan, baik dari Putusan Pengadilan Niaga 13 Januari 2020, serta lanjutannya Pengadilan Mahkamah Agung pada 20 Mei 2020, mengeluarkan putusan atas gugatan yang dilayangkan Ruben Onsu kepada PT tersebut, berupa:

1. Bahwa yang melakukan pendaftaran merek pertama kalinya atau istilah lainnya First to File adalah dari Pihak PT Ayam Geprek Benny Sujono "I AM GEPREK BENSU"
2. Lalu, poin kedua, dalam Rekonvensi (nama lainnya Gugatan Balik) menyampaikan Penggugat Rekonvensi merupakan pemilik atau pemakai pertama yang sah atas Merek : " I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER + LUKISAN" dengan Nomor Pendaftarannya IDM000643531, Kelas 43, tanggal Pendaftaran 24 Mei 2019 dengan nama pemilik ialah PT Ayam Geprek Benny Sujono. Makna dari poin ini bahwa PT Ayam Geprek Benny Sujono lah yang berhak memakai merek tersebut.
3. Kemudian, pada poin ketiga bahwa atas poin diatas, maka Permohonan 6 Merek atas nama Ruben Samuel Onsu yang dilayangkan sebelumnya yakni Geprek bensu + Lukisan , I Am Geprek Bensu + Logo, Geprek Bensu + Logo, Geprek Bensu + Logo (dengan berbeda varian), Bensu, Geprek Bensu Real by Ruben Onsu. Keenam Merek tersebut berdasar

¹² Karlina Perdana. 2017. "Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardn)". Jurnal Private Law Vol 5 No.2. Surakarta.

¹³ <https://katadata.co.id/yulawati/berita/5ee41cb9c506f/5-fakta-sidang-buat-ruben-onsu-kehilangan-merek-dagang-geprek-bensu>

Putusan pengadilan Niaga dan Pengadilan Kasasi di Mahkamah Agung menyampaikan pada intinya merek - merek itu mempunyai kesamaan dengan Merek I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER, maka hakim dalam Pengadilan Mahkamah Agung memerintah pada Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual untuk mencoret keenam merek dagang yang sebelumnya didaftarkan Ruben Onsu tersebut.

Analisis dari Penulis atas kasus itu, bahwa sebenarnya ada kemungkinan untuk Ruben Onsu bisa memenangkan perkara hak merek itu. Setelah penulis cari dan dapatkan dari literatur mengenai kasus ini, secara sederhana, Penulis menjabarkan analisis sebagai berikut:

1. Pertama, Penulis mendapati, bermula pada 3 September 2015 Ruben Onsu mengambil alih merek bengkel susu (bensu dalam logonya) milik dari jessy Handalim. Logo Merknnya digambarkan ada sapi perah dan kunci - kunci sebagai simbol peralatan bengkel.
2. Kedua, penulis melihat, yang menjadi terkendalanya Ruben Onsu memenangkan perkara gugatan yang menyerupai merek usahanya tersebut adalah bahwa Ruben Onsu hanya berfokus pada gugatan karena nama mereknya menyerupai dan sangat disayangkan disini Ruben Onsu menggunakan perbandingan bahwa dialah yang pertama kali mendaftarkan hak merek berdasar pada pengambil alihan merek bensu (Bengkel Susu) milik Jessy Handalim pada 3 September 2015 tersebut. Sebab, konteksnya saja berbeda bensu saat itu dalam hal susu, sedangkan I AM GEPREK BENSU milik Pak Benny Sujono itu dalam konteks ayam geprek. Sehingga kurang cocok dijadikan pembanding.
3. Ketiga, Sebenarnya bila kita mengacu pada regulasi yang sebenarnya telah ada dan ditetapkan yakni Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 terkait Merek dan Indikasi Geografis, didalamnya menyebutkan “Dilarang untuk menggunakan nama yang menyerupai atau dilarang pakai nama orang yang terkenal.” Dari salah satu poin dalam Undang - Undang tersebut, Ruben Onsu sendiri termasuk kategori orang terkenal. Yang menjadi tambahan selanjutnya, ternyata di Tahun 2018 pernah atau telah ditetapkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwasannya Nama “BENSU” adalah Ruben Onsu. Artinya, Pengadilan tersebut saja sebenarnya sudah mengakui Ruben Onsu sebagai orang terkenal serta BENSU adalah nama miliknya.
4. Keempat, maka atas poin yang penulis jabarkan diatas, kalau saja Ruben Onsu berfokus pada satu bagian “BENSU” di Mereknya, maka sangat memungkinkan gugatan Ruben Onsu akan diterima dan bisa menang di Pengadilan, apalagi dirinya sebagai Orang terkenal dan sudah ditetapkan pula pada Putusan Pengadilan Negri Jakarta Selatan bahwa nama BENSU merupakan Ruben Onsu.
5. Kelima, menurut Penulis Kasus Gugatan Hak Merek dari Ruben Onsu kepada PT Ayam Geprek Benny Sujono “I AM GEPREK BENSU” yang masih menjadi problem dan diperdebatkan disini ialah apakah dengan selesainya Putusan yang memerintahkan untuk mencoret keenam merek dari Ruben Onsu tersebut, namun bila dalam kenyataan, misalkan Ruben Onsu malah tetap menggunakan merek tersebut dalam bisnisnya, bagaimana? tentu inilah yang masih menjadi perdebatan, belum lagi ini, dengan masih digunakan merek itu, sama saja akan berpotensi menimbulkan kerugian bagi kelangsungan usaha PT Ayam Geprek Benny Sujono “I AM GEPREK BENSU.”

6. Keenam, pada kelima poin analisis diatas, Penulis melihat bahwa memungkinkan Ruben Onsu bila ingin melakukan PK (Pengajuan Kembali) dengan berfokus pada kalimat “BENSU” sebagai nama terkenal miliknya, apalagi nama “BENSU” sebagai nama terkenal dari Ruben Onsu ini telah ditetapkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
7. Maka, berdasar jabaran analisis atau argumen penulis dalam penelitian ini, penulis melihat dari kasus tersebut bahwa menjadi penting bagi Pelaku Usaha atau Pelaku Bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mendaftarkan merek miliknya, selain itu mindset pelaku bisnis UMKM disini perlu untuk dirubah dengan pemikiran betapa pentingnya dan bermanfaatnya mendaftarkan merek meski masih kecil bisnisnya. Sebab, kita tidak akan mengetahui apa yang akan terjadi di Masa Depan. Terlebih dengan didaftarkannya merek, akan mencegah potensi masalah yang terjadi dimasa depan dan merek akan menjadi identitas yang bisa lebih mudah diingat oleh masyarakat luas dan apabila terjadi sewenang -wenang atas hak merek yang didaftarkan akan lebih memberikan kemudahan untuk kita.

2) Perlindungan Hukum pada Hak Merek UMKM

Bahwasannya, Hak Merek yang bisa memperoleh perlindungan Hukum disini, ialah bila Merek Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah didaftarkan pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HAKI), Depkumham (Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia). Dan sangat disayangkan, untuk Merek dari usaha yang belum didaftarkan tidak didapati perlindungan hukum dan belum diakui oleh Negara.¹⁴ Dan Penulis mendapati Sengketa Hak Merek ada karena adanya aduan, maka bila aduan diajukan oleh merek yang sudah mendaftarkan pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HAKI) serta Depkumham (Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) dan sah serta diakui negara, perlindungan hukum yang diberikan berupa penyelesaian jalur Pengadilan serta nantinya diputus dengan adil oleh Hakim Pengadilan Niaga ataupun dalam Pengadilan Mahkamah Agung tingkat Kasasi.¹⁵

Dapat dikenakan atau dikatakan telah dilakukannya suatu pelanggaran terhadap Hak Merek sejatinya telah diatur pada Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001 Terkait Merek, tepatnya tertera di Pasal 90 sampai Pasal 95¹⁶ yang intinya akan diberikannya sanksi Penjara 5 tahun atau Denda sekitar Satu Miliar (bila secara keseluruhan sama) , poin penting lain diberikannya sanksi pelanggaran Hak Merek sebab termaktub unsur Perbuatan Melanggar Hukum. Perbuatan Melanggar Hukum disini dimaknakan bahwa adanya kesengajaan pada penggunaan Hak Merek tanpa ada izin dahulu dari si pemilik Hak Merek Asli dan Sah yang telah terdaftar. Dan Pengaturan Perbuatan Hukum ini pun telah diatur pada Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Pasal 1365¹⁷ yang didalamnya termaktub unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai Sanksi bagi yang melakukan tindak pelanggaran Hak Merek.

Disamping pada regulasi atau aturan yang telah dijabarkan penulis sebelumnya berupa

¹⁴ Sudarga Gautama, Hukum Merek Indonesia, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993

¹⁵ <https://media.neliti.com/media/publications/240363-perlindungan-hukum-terhadap-merek-terdaf-3c929252.pdf>

¹⁶ <http://lkbh.uny.ac.id/sites/lkbh.uny.ac.id/files/UU15-2001.pdf>

¹⁷ <http://www.dilmil-jakarta.go.id/wp-content/uploads/2018/09/Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata.pdf>

Perlindungan Hukum Hak Merek Usaha dalam Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001 Terkait Merek, tepatnya tertera di Pasal 90 sampai Pasal 95 yang mana ini juga disebut sebagai Perlindungan Represif (saat sudah adanya kerugian dan pelanggaran). Ada pula perlindungan Hukum Preventif atau Pencegahan agar tidak terjadinya pelanggaran Hak Merek Usaha milik pelaku UMKM dalam Undang - Undang No. 15 Tahun 2001 Terkait Merek, di Pasal 4, 5, serta Pasal 6, dengan penjabaran lebih rinci:¹⁸

- Pasal 4 Undang - Undang No. 15 Tahun 2001 Terkait Merek. Yang ringkasnya menyampaikan tidak dapat dilakukan pendaftaran merek bila, pengajuan dari orang tersebut tidak beritikad baik.
- Pasal 5 Undang - Undang No. 15 Tahun 2001 Terkait Merek. Yang ringkasnya menyampaikan adanya unsur yang menjadi sebab untuk tidak diterimanya pendaftaran Merek UMKM serta akan ditolak, dengan unsur sebagai berikut:
 - a. melawan atau kontra dengan tertib umum dan susila
 - b. tidak dipunyainya unsur beda
 - c. sudah menjadi milik publik
- Pasal 6 Undang - Undang No. 15 Tahun 2001 Terkait Merek. Yang ringkasnya menyampaikan merek yang nantinya ditolak dari Kantor Merek bila :
 - a. Termaktub unsur merek yang sama secara keseluruhan terhadap merek kepunyaan pihak lain yang telah melebihi dahulukan pendaftaran merek usaha atau UMKM.
 - b. Termaktub unsur merek yang sama secara keseluruhan terhadap merek kepunyaan orang terkenal
 - c. Termaktub unsur merek yang sama terhadap daerah geografis yang sudah dikenal. Maka, dari jabaran diatas, menunjukkan betapa pentingnya dalam bertindak dalam mendaftari merek, sebab akan menjamin dalam pemberian perlindungan di ranah hukum bila adanya pihak - pihak atau oknum yang sengaja memakai merek milik usaha pelaku UMKM tanpa adanya izin si pemilik sah asli dan nantinya bisa dikenakan sanksi serta tidak akan lagi menghambat atau bahkan sebagai pencegahan untuk pengusaha dalam menjalankan usahanya tersebut.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan diatas, maka dapat diperoleh 2 kesimpulan, yaitu:

1. Bahwasannya “Merek” pada produk UMKM berdasar Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016, dimaknai sebagai tanda yang merepresentasikan Produk barang ataupun jasa UMKM berupa baik itu logo, gambar, huruf, nama ataupun kombinasi dua atau lebih tersebut, dan menjadi identitas agar Produk UMKM lebih dikenal dan diingat di masyarakat luas. Kemudian, dengan didaftarkannya Hak Merek pada Produk UMKM oleh Pelaku UMKM kepada Dikjen HAKI dan Depkumham dan telah disahkan dan disetujui, maka Hak Merek Produk barang tersebut akan diakui oleh negara. Selain itu didapati masih banyaknya pemikiran dari pelaku bisnis UMKM yang tidak menjadikan Pendaftaran Hak Merek pertama kali sebagai suatu hal yang penting. Padahal, bila mencontohkan pada Sengketa Gugatan Hak Merek yang dilayangkan Ruben Onsu kepada PT Ayam Geprek Benny Sujono atas merek yang menyerupai yakni “I AM GEPREK BENSU,” dan pada Putusan Pengadilan Niaga maupun Putusan Mahkamah Agung yang memenangkan pihak PT Ayam Geprek

¹⁸ <http://lkbh.uny.ac.id/sites/lkbh.uny.ac.id/files/UU15-2001.pdf>

Benny Sujono "I AM GEPREK BENSU" sebab dengan pertimbangan bahwa PT tersebut yang mendaftarkan terlebih dahulu merek nya. Dan ini menjadi suatu problem bagi Ruben Onsu yang mesti dicoret kesemua enam merek bensunya tersebut. Maka, Penting disini, untuk memperhatikan dengan cermat untuk mendaftarkan merek produk UMKM yang dipunyai dengan segera agar tidak menjadi penghambat di Masa Depan.

2. Simpulan kedua, terkait Perlindungan Hukum terhadap Hak Merek UMKM, didapati bahwasannya di Indonesia sendiri telah ada 2 Upaya Perlindungan Hukum terhadap Hak Merek yaitu Perlindungan Preventif (pencegahan) yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Terkait Merek di Pasal 4, 5, serta Pasal 6 dan juga terdapat Perlindungan Represif (telah terjadi pelanggaran) yang ada di Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Terkait Merek di Pasal 90 sampai pada Pasal 95. Perlindungan Hukum yang telah ada tersebut pun dapat direalisasikan pada Hak Merek produk UMKM yang telah didaftarkan di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dan Depkumham, sedang pada Hak Merek yang tidak atau belum didaftarkan tidak akan mendapatkan Perlindungan Hukum dan tidak diakui oleh negara , sehingga akan menjadi sulit bila ada masalah dikemudian hari.

Kemudian, penulis juga mempunyai saran untuk terus berupaya melakukan penyuluhan dan peningkatan kesadaran pelaku UMKM atas pentingnya didaftarkannya hak merek secara sah, agar nantinya bila sewaktu - waktu ada tindakan pelanggaran dari pihak lain atas hak merek milik pelaku UMKM, akan dapat diselesaikan dan mempunyai perlindungan hukum.

Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat, tauhid dan hidayahNYA, penulis akhirnya dapat menyelesaikan Paper dengan Judul "Urgensi Pendaftaran Hak Merek Sebagai Perlindungan Terhadap Industri UMKM". Sebelumnya, Penulis juga ingin berterima kasih kepada Kak Nick, Kak Shallen, Kak Sarah dan kepada Orang tua Penulis yang telah mendukung sehingga Penulis dapat menyelesaikan Makalah ini. Penulis menyadari bahwa Makalah ini masih terdapat ketidaksempurnaan. Semoga makalah ini bisa bermanfaat untuk kita semua.

REFERENSI

- Betlehn, Andrew, and Prisca Oktaviani Samosir. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia." *Law and Justice* 3.1 (2018): 1- 11.
- Epifani, Sebastianus. *PENGARUH FAKTOR CONSUMER DRIVER, BRAND DRIVER, DAN SOCIAL DRIVER TERHADAP LOYALITAS MEREK (Studi Eksplanatif Pengaruh Faktor Consumer Drivers, Brand Drivers, dan Social Drivers Terhadap Loyalitas Konsumen pada Café Coklat Yogyakarta)*. Dis. UAJ, 2010.
- Gautama, Sudargo, and Rizawanto Winata. *Hukum Merek Indonesia*. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Kurniawan, Shelly. "Perbandingan Penyelesaian Sengketa Merek Berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dengan World Intellectual Proper." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 11.1 (2019): 97-113.
- Nasir, Tomi Khoiron. "Perlindungan Hukum Merek Terkenal Aqua Terhadap Pelanggaran Mereknya Selama Kurun Tahun 2017 Sampai Masa Pandemi Covid-19." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 4.1 (2021): 109-124.
- Oktarini, Luh Nik, et al. "6-Iklan, Citra Merek. pdf." (2020). Perdana, Karlina. "Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardn)." *Jurnal Privat Law* 5.2: 84-92.
- Rosmadi, Maskarto Lucky. "Analisis Faktor-faktor Penunjang Pengembangan Usaha Mikro

Kecil dan Menengah (UMKM)." *SNEB: Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Dewantara*. Vol. 1. No. 1. 2019.

Rosmadi, Maskarto Lucky. "Analisis Faktor-faktor Penunjang Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)." *SNEB: Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Dewantara*. Vol. 1. No. 1. 2019.

Tashdieqy, Tammy Fadhly. *Perlindungan hak atas merek dagang dihubungkan dengan Pasal 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.

Widyakusuma, Elisa. "Strategi Komunikasi Pemasaran PT. Nokia Indonesia Dalam Membangun Brand Awareness Konsumen Pada Smartphone Nokia Seri Lumia." *Journal Univ Airlangga* 1.2 (2012).

Internet

<https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/809/distribusi-penduduk-indonesia-per-juni-2021-jabar-terbanyak-kaltara-paling-sedikit>

<http://www.kemenperin.go.id/artikel/14200/Kontribusi-UMKM-Naik>

<https://katadata.co.id/yuliawati/berita/5ee41cb9c506f/5-fakta-sidang-buat-ruben-onsu-kehilangan-merek-dagang-geprek-bensu>

<https://media.neliti.com/media/publications/240363-perlindungan-hukum-terhadap-merek-terdapat-3c929252.pdf>

<http://lkbh.uny.ac.id/sites/lkbh.uny.ac.id/files/UU15-2001.pdf>

<http://www.dilmil-jakarta.go.id/wp-content/uploads/2018/09/Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata.pdf> <http://lkbh.uny.ac.id/sites/lkbh.uny.ac.id/files/UU15-2001.pdf>